



SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Menimbang : bahwa untuk menjalankan fungsi dan wewenang Senat Akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Negeri Padang tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 011 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Pertama Kali Senat Akademik Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNP yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNP yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
6. Komisi SAU adalah organ SAU yang menyelenggarakan fungsi dan wewenang SAU pada satu bidang tertentu.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
9. Peraturan Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat Peraturan SAU adalah Peraturan yang berlaku di UNP yang ditetapkan oleh SAU.
10. Sidang SAU adalah sidang yang diselenggarakan oleh SAU.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP.

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

SAU adalah salah satu dari tiga organ UNP.

Pasal 3

SAU berkedudukan di Universitas Negeri Padang.

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) SAU merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), SAU mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi,
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi,
 3. persyaratan pemberian gelar akademik, dan
 4. persyaratan pemberian doktor kehormatan profesor kehormatan, dan profesor emeritus;
 - b. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum;
 - c. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. memberikan pertimbangan terkait penyusunan dan penetapan kode etik dosen dan mahasiswa oleh Rektor;

- f. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- g. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- j. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- k. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip nilai, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan doktor kehormatan;
- l. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan, profesor kehormatan, dan profesor emeritus;
- m. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan Program Studi;
- n. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- o. memberikan pertimbangan dan persetujuan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen;
- p. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNP atau rancangan perubahan Statuta UNP;
- q. bersama MWA menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNP;
- r. bersama MWA dan Rektor mempertimbangkan pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA;

- s. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian; dan
- t. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota SAU terdiri atas:
 - a. Rektor,
 - b. Wakil Rektor,
 - c. Dekan,
 - d. Direktur Sekolah, dan
 - e. Dosen yang mewakili fakultas.
- (2) Anggota SAU yang berasal dari dosen yang mewakili fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan:
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil dosen dengan jabatan akademik:
 - 1) lektor kepala, dan/atau
 - 2) lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (3) Dalam hal fakultas memiliki profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jumlah kurang atau sama dengan 2 (dua) maka langsung menjadi calon anggota SAU.
- (4) Dalam hal fakultas tidak dapat memenuhi jumlah wakil dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka wakil dosen dengan jabatan akademik profesor dapat diganti oleh dosen dengan jabatan akademik:

- a. lektor kepala, dan/atau
- b. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.

Pasal 6

- (1) Anggota SAU dari perwakilan dosen sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. memiliki integritas, reputasi, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam bidang akademik;
 - c. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - d. dosen tetap UNP yang memiliki NIDN dan sudah menjalankan tugas di UNP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak pernah mendapatkan sanksi etik.
- (2) Dosen yang memenuhi persyaratan untuk calon anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dengan mengisi pernyataan kesediaan secara tertulis dan disampaikan kepada Dekan.
- (3) Pemilihan anggota SAU perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dari setiap fakultas dilakukan oleh anggota Senat Akademik Fakultas dalam rapat pleno.
- (4) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota SAU ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;

- e. melanggar kode etik UNP;
 - f. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - g. purnabakti sebagai ASN dan/atau dosen tetap UNP.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Anggota SAU dari unsur nonprofesor apabila dalam masa jabatan menjadi profesor maka yang bersangkutan tetap sebagai anggota SAU hingga masa jabatan keanggotaan SAU berakhir.
- (4) Penggantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antar waktu.
- (5) Anggota SAU pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur anggota SAU yang digantikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Anggota SAU memiliki hak sebagai berikut:

- a. menyampaikan pendapat secara bebas, santun, dan bertanggung jawab;
- b. mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan;
- c. mempunyai hak dipilih sebagai pimpinan SAU kecuali Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah;
- d. mempunyai hak memperoleh insentif sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Anggota SAU memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga dan menghormati nama baik SAU dan UNP;
- b. menghadiri sidang-sidang yang dijadwalkan SAU;
- c. menghargai pendapat dan usul sesama anggota SAU;

- d. menaati semua kesepakatan yang sudah diputuskan dalam sidang pleno SAU; dan
- e. mematuhi semua peraturan yang ditetapkan sidang pleno SAU.

BAB VI KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organ SAU terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris SAU,
 - b. Ketua dan Sekretaris Komisi SAU.
- (2) Pelaksanaan fungsi organ SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip dan semangat kolegial.

Bagian Kesatu Pimpinan SAU

Pasal 11

- (1) SAU dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota SAU pada rapat pertama masa kerja SAU.
- (3) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Sekolah tidak dapat dipilih menjadi ketua dan sekretaris SAU.
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris SAU selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan sekretaris SAU terpilih ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Tugas Ketua SAU:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program kerja SAU;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan memimpin sidang pleno SAU;

- c. mengesahkan dan menandatangani keputusan sidang pleno SAU;
 - d. melaksanakan hasil keputusan sidang pleno SAU;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas komisi, panitia kerja, dan tim *ad hoc* SAU; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan organ UNP.
- (2) Tugas Sekretaris SAU:
- a. membantu Ketua SAU mengoordinasikan penyusunan program kerja SAU;
 - b. membantu Ketua SAU merencanakan dan menyelenggarakan sidang pleno SAU;
 - c. menyusun risalah hasil sidang pleno SAU;
 - d. membantu Ketua SAU mengoordinasi pelaksanaan tugas komisi, panitia kerja, dan tim *ad hoc* SAU;
 - e. mengatur administrasi dan dokumentasi kerja SAU;
 - f. mendampingi Ketua SAU dalam melakukan koordinasi dengan organ UNP;
 - g. mengoordinasikan kesekretariatan dan pelaksanaan kegiatan operasional SAU seperti kegiatan administrasi termasuk keuangan, dokumentasi, arsip, risalah, penyiapan sidang, dan pelayanan kesekretariatan seluruh kegiatan SAU.
- (3) Pimpinan SAU berwenang mengatasnamakan SAU dalam melakukan hubungan dengan organ UNP dan dengan pihak lain sepanjang menyangkut kepentingan SAU.
- (4) Atas penggunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan SAU melaporkan hasilnya pada sidang pleno SAU.
- (5) Apabila diperlukan, pimpinan SAU dapat mengundang narasumber yang bukan anggota SAU untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas SAU.
- (6) Apabila Ketua SAU dan/atau Sekretaris SAU berhalangan tetap atau mengundurkan diri maka dilakukan pemilihan Ketua SAU dan/atau Sekretaris SAU yang baru untuk masa jabatan antarwaktu.

Bagian Kedua
Pimpinan dan Anggota Komisi SAU

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya SAU membentuk Komisi SAU.
- (2) Komisi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi I bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Akademik,
 - b. Komisi II bidang Kelembagaan,
 - c. Komisi III bidang Sumber Daya Manusia Akademik, Norma, dan Etika Akademik, dan
 - d. Komisi IV bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Setiap anggota SAU harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (4) Penempatan anggota SAU pada masing-masing komisi dilakukan dalam rapat pleno SAU dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota SAU pada setiap komisi dan/atau perwakilan fakultas.
- (5) Masing-masing komisi SAU dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan dibantu oleh seorang sekretaris merangkap anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris komisi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota masing-masing komisi SAU pada rapat pertama komisi SAU.
- (7) Pimpinan dan anggota komisi SAU ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

- (1) Tugas Ketua Komisi SAU:
 - a. mengoordinasikan penyusunan program kerja sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan memimpin sidang komisi SAU;

- c. mengesahkan dan menandatangani keputusan sidang komisi SAU;
 - d. melaporkan hasil sidang komisi SAU pada sidang pleno SAU;
 - e. melakukan koordinasi dengan pimpinan SAU dan pimpinan komisi SAU lainnya.
- (2) Tugas Sekretaris Komisi SAU:
- a. mengoordinasikan kesekretariatan dan pelaksanaan kegiatan operasional komisi SAU;
 - b. membantu ketua komisi SAU mengoordinasikan penyusunan program kerja komisi;
 - c. membantu ketua komisi SAU merencanakan dan menyelenggarakan sidang komisi;
 - d. menyusun risalah hasil sidang komisi;
 - e. mengatur administrasi dan dokumentasi kerja komisi SAU; dan
 - f. mendampingi ketua komisi SAU dalam melakukan koordinasi dengan pimpinan SAU dan pimpinan komisi SAU lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsi dan wewenang SAU sebagaimana dimaksud pada pasal 4, terlebih dahulu dilakukan pembahasan dalam sidang komisi SAU sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada sidang pleno SAU untuk ditetapkan sebagai keputusan SAU.

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup tugas Komisi I adalah bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Akademik, terdiri atas:
 - a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 - 1. Kurikulum Program Studi,
 - 2. Persyaratan pemberian gelar akademik,

3. Persyaratan pemberian doktor kehormatan, profesor kehormatan, dan profesor emeritus.
 - b. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja pembinaan kemahasiswaan;
 - e. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, doktor kehormatan, profesor kehormatan, dan profesor emeritus; dan
 - f. merekomendasikan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan, profesor kehormatan, dan profesor emeritus;
- (2) Ruang lingkup tugas Komisi II adalah bidang kelembagaan, terdiri atas:
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - b. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pembukaan, perubahan, atau penutupan Program Studi;
 - c. memberikan pertimbangan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - d. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah/Departemen;
 - e. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNP;
 - f. bersama MWA menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNP; dan
 - g. bersama MWA dan Rektor mempertimbangkan pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan MWA.
- (3) Ruang lingkup tugas Komisi III adalah bidang Sumber

Daya Manusia Akademik, Norma, dan Etika Akademik, terdiri atas:

- a. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - b. Merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. memberikan pertimbangan terkait penyusunan dan penetapan kode etik Dosen dan Mahasiswa oleh Rektor;
 - d. Merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - e. memberikan pertimbangan dan merekomendasikan penjatuhan sanksi oleh Rektor kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik; dan
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengusulan lektor kepala dan profesor.
- (4) Ruang lingkup tugas Komisi IV adalah bidang Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:
- a. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian; dan
 - b. memberikan pertimbangan terkait Peraturan Rektor tentang pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 17

Setiap organ SAU bertanggung jawab kepada Ketua SAU.

Pasal 18

- (1) Sidang SAU terdiri atas:
 - a. sidang pleno SAU, dihadiri oleh seluruh anggota SAU;
 - b. sidang komisi SAU, dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang mengadakan sidang;
 - c. sidang koordinasi pimpinan, dihadiri oleh ketua SAU, sekretaris SAU, para ketua komisi SAU, dan para sekretaris komisi SAU;
 - d. sidang lintas komisi, dihadiri oleh anggota beberapa komisi terkait sesuai kebutuhan; dan
 - e. sidang panitia *ad hoc*, dihadiri oleh anggota panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan.
- (2) Pimpinan sidang untuk masing-masing jenis sidang adalah sebagai berikut:
 - a. sidang pleno SAU dipimpin oleh Ketua SAU dan didampingi oleh Sekretaris SAU; apabila Ketua SAU berhalangan hadir, sidang pleno SAU dipimpin oleh Sekretaris SAU;
 - b. sidang komisi SAU dipimpin oleh Ketua Komisi SAU dan didampingi oleh Sekretaris Komisi SAU; apabila Ketua Komisi SAU berhalangan hadir, sidang komisi SAU dipimpin oleh Sekretaris Komisi SAU;
 - c. sidang koordinasi pimpinan dipimpin oleh Ketua SAU dan didampingi oleh Sekretaris SAU; apabila Ketua SAU berhalangan hadir, sidang koordinasi pimpinan dipimpin oleh Sekretaris SAU;
 - d. sidang lintas komisi SAU dipimpin oleh salah seorang Ketua Komisi SAU dan didampingi oleh salah seorang Sekretaris Komisi SAU; apabila seluruh Ketua Komisi SAU berhalangan hadir, sidang lintas komisi SAU dipimpin oleh salah seorang Sekretaris Komisi SAU;
 - e. sidang panitia *ad hoc* dipimpin oleh ketua panitia *ad hoc* dan didampingi oleh sekretaris panitia *ad hoc*; apabila ketua panitia berhalangan hadir, sidang panitia *ad hoc* dipimpin oleh sekretaris panitia *ad hoc*.

- (3) Sidang SAU dapat dilaksanakan secara luring, daring, atau bauran.

Pasal 19

- (1) Sidang pleno SAU diselenggarakan untuk mengesahkan peraturan SAU, menetapkan kebijakan, dan mengambil keputusan sesuai dengan fungsi dan wewenang SAU.
- (2) Sidang pleno SAU pada umumnya bersifat tertutup, kecuali apabila menurut Pimpinan SAU sidang pleno SAU bersifat terbuka.
- (3) Sidang pleno SAU yang bersifat tertutup hanya dihadiri oleh anggota SAU.
- (4) Materi pembahasan dalam sidang pleno SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (5) Sidang pleno SAU yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota SAU serta pihak lain yang diundang sesuai kebutuhan.
- (6) Sidang pleno SAU diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 20

- (1) Sidang komisi SAU diselenggarakan untuk merumuskan kebijakan dan membahas materi sidang sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi.
- (2) Hasil sidang komisi SAU dilaporkan dan dibahas pada sidang pleno SAU untuk ditetapkan sebagai keputusan SAU.
- (3) Sidang komisi SAU pada umumnya bersifat tertutup, kecuali apabila menurut pimpinan komisi sidang komisi SAU bersifat terbuka.
- (4) Sidang komisi SAU yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota komisi yang menyelenggarakan sidang, dan apabila dipandang perlu dapat dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris SAU.
- (5) Materi pembahasan dalam sidang komisi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (7) Sidang komisi SAU yang bersifat terbuka dihadiri oleh

anggota SAU serta pihak lain yang diundang sesuai kebutuhan.

- (8) Sidang komisi SAU diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) Sidang koordinasi pimpinan SAU diselenggarakan untuk mengoordinasikan berbagai hal terkait dengan fungsi dan wewenang SAU.
- (2) Sidang koordinasi pimpinan SAU bersifat tertutup, yang dihadiri oleh Ketua SAU, Sekretaris SAU, para Ketua Komisi SAU, dan para Sekretaris Komisi SAU.
- (3) Materi pembahasan dalam sidang koordinasi pimpinan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Sidang koordinasi pimpinan SAU diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 22

- (1) Sidang lintas komisi SAU diselenggarakan untuk mengoordinasikan berbagai hal terkait dengan ruang lingkup tugas beberapa komisi.
- (2) Sidang lintas komisi SAU bersifat tertutup, yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota beberapa komisi yang terkait dengan materi sidang.
- (3) Materi pembahasan dalam sidang lintas komisi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Sidang lintas komisi SAU diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Jika dipandang perlu pimpinan SAU dan pimpinan komisi SAU dapat membentuk panitia *ad hoc* untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Panitia *ad hoc* berasal dari anggota SAU.
- (3) Sidang panitia *ad hoc* bersifat tertutup yang dihadiri anggota panitia.
- (4) Hasil kerja panitia *ad hoc* dilaporkan dan dibahas pada

sidang pleno SAU.

- (5) Sidang panitia *ad hoc* diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Undangan menghadiri sidang pleno, sidang koordinasi pimpinan, dan sidang lintas komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAU.
- (2) Undangan untuk menghadiri sidang komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.
- (3) Undangan untuk menghadiri sidang panitia *ad hoc* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia *ad hoc*.
- (4) Undangan sidang SAU disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu sidang SAU yang ditentukan.

Pasal 25

- (1) Sidang SAU sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) dimulai apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota sidang.
- (2) Jika kuorum belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang SAU ditunda 10 menit.
- (3) Hasil Sidang SAU dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota sidang plus satu.

Pasal 26

- (1) Kehadiran peserta sidang SAU dinyatakan dengan menandatangani daftar hadir.
- (2) Ketidakhadiran anggota dalam sidang diberitahukan kepada sekretariat SAU sebelum sidang dilaksanakan.
- (3) Anggota sidang yang tidak hadir dengan atau tanpa pemberitahuan tetap dinyatakan tidak hadir dalam sidang SAU dan tidak mempunyai hak suara dalam sidang SAU.

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang SAU diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan melalui musyawarah untuk

mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

- (3) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan secara tertulis, bebas, dan rahasia atau cara lain yang disepakati dalam sidang.

Pasal 28

- (1) Hasil sidang SAU dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (2) Hasil sidang dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa risalah sidang, berita acara, penetapan kebijakan, pertimbangan, rekomendasi, atau persetujuan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Semua peraturan dan/atau keputusan yang berkaitan dengan peraturan ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2022

Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Padang,

Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd.
NIP 19540209 198211 1 001